



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
**KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV**

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban  
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710  
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>  
E-mail : [bali@otoritasbandara.info](mailto:bali@otoritasbandara.info)

**PENGUMUMAN LELANG**  
Nomor : PL.104/1448/IX/Otbwil.IV/2026

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) atas barang bergerak tidak berwujud selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi apa adanya berupa satu paket barang operasional perkantoran.
2. 1 (satu) Paket Barang Operasional Perkantoran (**as is**)

| Uraian Barang                                 | Nilai Limit                                                                                          | Uang Jaminan                                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (satu) Paket Barang Operasional Perkantoran | Rp3.234.263<br>(tiga juta dua ratus<br>tiga puluh empat<br>ribu dua ratus enam<br>puluh tiga rupiah) | Rp3.234.263<br>(tiga juta dua ratus<br>tiga puluh empat<br>ribu dua ratus enam<br>puluh tiga rupiah) |

3. Pelaksanaan Lelang :  
Hari / Tanggal : Jumat / 11 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 11.30 WITA (10.30 WIB sesuai waktu server)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar  
Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jalan Dr. Kusumaatmaja,  
Renon - Denpasar  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
4. Syarat-syarat Lelang :
  - a. Peserta lelang harus memiliki akun *website* <https://www.lelang.go.id> syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut;
  - b. Peserta wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account* (VA) yang diperoleh dari akun dan harus efektif diterima KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
  - c. Penawaran lelang dilakukan melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*);
  - d. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% (dua persen) selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka wajib dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"  
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- e. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- f. Objek lelang yang dijual dengan **kondisi apa adanya (as is)** dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi lelang;
- g. Peserta yang tidak melihat objek lelang telah dianggap mengetahui kondisi objek **as is** (apa adanya);
- h. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang selengkapnya pada hari kerja tanggal 4 s.d 10 September 2026 di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban (dekat SPBU Angkasa) pukul 10.00 s/d 15.00 WITA;
- i. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut dan kepada pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual atau pejabat lelang (KPKNL Denpasar);
- j. Apabila pemenang lelang tidak mengambil barang dalam waktu 5 (lima) hari sejak diumumkan pemenangnya, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan pemenang tidak dapat menuntut terhadap barang yang dimenangkan;
- k. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Lelang Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV telp 0361-9351710 atau HP. 08123750579/082146241249 dan KPKNL Denpasar telp. 0361-229151.

Badung, 2 September 2026

Kepala Kantor  
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan  
NIP. 19690127 199603 1 002